

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KOMPARATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

REPA ARISMA

NIM : 02011381419418

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REPA ARISMA

NIM : 02011381419418

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KOMPARATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi/Komprehensif
Palembang , Juli 2018

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan. S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmyah. S.H., M.HUM.
NIP. 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian. S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Repa Arisma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419418
Tempat/Tanggal Lahir : Baru Rambang / 19 Januari 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2018


Repa Arisma

NIM. 02011381419418

Motto :

“Teruslah berjuang semampumu dan teruslah berusaha, berdoa dan tawakal kepada Allah SWT agar memperoleh hasil yang lebih baik dalam mencapai tujuanmu“

Ku Persembahkan Untuk :

- **Bapak dan Ibu tercinta**
- **Kakak-kakakku tersayang**
- **Keluarga besarku**
- **Teman-teman seperjuanganku**
- **Almamater kebanggaanku**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REPA ARISMA

NIM : 02011381419418

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KOMPARATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM)**


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi/Komprehensif
Palembang , Juli 2018

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan. S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Sri Turatmyah. S.H., M.HUM.
NIP. 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian. S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Repa Arisma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419418
Tempat/Tanggal Lahir : Baru Rambang / 19 Januari 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2018



Repa Arisma

NIM. 02011381419418

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)**” untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perkawinan yaitu Perkawinan Anak Di Bawah Umur yang terjadi dalam masyarakat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik terhadap penulisan skripsi ini yang sifatnya membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Palembang, Juni 2018

Repa Arisma

NIM. 02011381419418

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT , berkat rahmat dan kasih sayang-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta salam selalu tercurah tauladan Nabi Muhammad SAW , beserta para keluarga , sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak serta dukungan secara materiil maupun imateriil. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Kordian (Alm) dan Ibu Siti Nuraima Tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh dan selalu menyemangati selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang tercinta dan tersayang kakak-kakakku dan keluarga besarku terima kasih atas dukungannya dan kasih sayangnya yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr.H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan, serta arahan dan juga bantuan pemikiran dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku ketua Jurusan Hukum Perdata dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan, serta nasihat selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.H , selaku Penasehat Akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Segenap Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu dalam kelancaran proses perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku tercinta “The Bacots” Pitri, Meitha, Cilta, Kiki, Rifky, Bombom, dan teman-teman KKL ku Akbar, Deni, Rifky, Darma, Kak Tarra, Kak Tarri dan Kak Febie terima kasih atas dukungan, bantuan, serta doanya dari kalian semua untuk kelancaran penulisan skripsi ini dan yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Semua pihak yang telah membantu dan memperlancar penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah menginspirasi penulis dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang.....	1
b. Rumusan Masalah.....	10
c. Tujuan Penelitian.....	10
d. Manfaat Penelitian.....	11
e. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
f. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perkawinan.....	12
2. Teori Kedewasaan.....	13
3. Teori Perlindungan Hukum.....	15
g. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan.....	19
5. Data Analisis Data.....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Tujuan Perkawinan.....	27
3. Syarat-Syarat Perkawinan.....	29
4. Syarat-Syarat Perkawinan.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	37
1. Pengertian Tentang Anak.....	37
2. Hak-Hak Anak.....	40
3. Perlindungan Anak.....	41
4. Tujuan Perlindungan Anak.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Kedewasaan.....	44
1. Pengertian Kedewasaan.....	44
BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Ketentuan Batas Usia Menikah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.....	49
B. Akibat Hukum Anak Yang Menikah Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.....	69
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Komparatif Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)”. Tulisan skripsi ini merupakan penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Hukum Empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang ketentuan batas usia untuk menikah dan akibat hukum anak yang menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian bahwa ketentuan batas usia untuk menikah menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan mengenai Permasalahan tentang batas usia perkawinan. Persyaratan umum untuk menikah yang sering dikenal dalam Islam adalah baligh, berakal sehat, maupun dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dapat melakukan suatu perkawinan, maka seseorang itu dikatakan sudah siap untuk menikah. Dan akibat hukum anak yang menikah di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan adalah sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :”(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang. Dalam Kompilasi Hukum Islam akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan anak di bawah umur ialah sah berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Anak, Di Bawah Umur

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H.,M.H.
NIP. 195801151983031006

Sri Turatmiyah, S.H.,M.HUM.
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H.,M.HUM.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Menurut UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga, menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Dengan adanya Pasal ini didalam bagian UUD 1945 menunjukkan bahwa penegakan keadilan di Indonesia merupakan amanat Negara yang harus dilaksanakan. Sebagai suatu Negara hukum, Indonesia sudah melakukan pembangunan hukum sejak lama. Akan tetapi, sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar dan menyeluruh terhadap aturan hukum dan perundang-undangan yang dibentuk sebagai sarana pembaharuan masyarakat dalam menciptakan keadilan serta kepastian hukum. Akibatnya hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan lebih banyak berjalan tidak efektif.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat aturan-aturan yang tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang ini. Disamping ketidaktegasan tentang batas usia perkawinan, problematika aturan pencatatan perkawinan, aturan putusnya perkawinan, serta aturan hak dan kewajiban

¹ Sofia Hardani, " *Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia* ", Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 40, No. 2 Juli-Agustus 2015, hlm. 126.

suami dan istri, masalah wali nikah, dan masalah lainnya. Undang-Undang ini tidak mengatur sanksi terhadap pelanggarannya.²

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dari keduanya terdapat perbedaan mengenai tentang batas usia perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian Perbandingan menurut Kamus Besar Bahasa (KBBI) Indonesia adalah perbedaan (selisih) kesamaan, persamaan, pedoman pertimbangan. Sedangkan pengertian Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Undang-Undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya). Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).³

Menurut Wahyono Darmabrata berpendapat bahwa : “Perbandingan Hukum adalah suatu metode penelitian, suatu ilmu pengetahuan yang bermaksud untuk membandingkan, yaitu mengungkapkan unsur persamaan dan unsur perbedaan obyek

²*Ibid.*, hlm. 127.

³ <https://kbbi.web.id/hukum.html>, di akses pada tanggal 30 Januari 2018 pukul 20: 25 WIB.

perbandingan yang dapat berupa sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya pada waktu yang bersamaan”.⁴

Perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan, yang dimana perkawinan sering terjadi pada anak dibawah umur. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa : “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssagan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia.⁶

⁴ Ifan Noor Adham, *Perbandingan Hukum Pertanggung Di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hlm. 1.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 354.

⁶ Ibrahim Hosen, *Figh Perbandingan* , Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya'Ulumuddin Indonesia, Jakarta, 1971, hlm. 65.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Undang-Undang ini juga menyebutkan adanya tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir dan batin antara keduanya, dan juga terhadap keluarga masing-masing serta terhadap harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yaitu melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.⁷

Agama Islam menyatakan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan oleh Agama Islam untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1

⁷ Hasan Bastomi, ” *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indoneia)*”, YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 354.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dalam perkawinan tersebut dapat mewujudkan perkawinan secara baik dan tanpa adanya perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Berdasarkan dengan prinsip diatas, salah satu standar yang digunakan ialah tentang penetapan usia perkawinan. Meskipun telah ditetapkan tentang batasan umur namun masih sering terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan dibawah umur. Hal ini sudah jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁸

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari'at islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat - akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan maupun yang berkaitan dengan harta). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur di dalam Pasal 2, bahwa :

- 1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

⁸*Ibid.*, hlm. 355.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut menetapkan dua garis besar hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan mempunyai kaitan erat dengan masing-masing agama yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian, suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara yuridis apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama orang yang melangsungkan perkawinan tersebut. Bagi orang yang beragama islam, nikahnya baru dikatakan sah secara hukum apabila pernikahannya dilakukan menurut tata cara dan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada didalam Hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi Undang-Undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan Syarat sahnya perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : “(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi penganut Agama Islam harus mematuhi Syarat dan Rukun perkawinan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam

secara jelas mengatur masalah rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 14 bahwa : “untuk melangsungkan perkawinan harus ada :

- a) Calon suami;
- b) Calon istri;
- c) Dua orang saksi dan;
- d) Ijab dan Kabul.”⁹

Syarat sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 4 menyatakan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Perkawinan yang sering terjadi dalam masyarakat sekarang ini adalah perkawinan anak di bawah umur, khususnya yang terjadi dalam media sosial baru-baru ini yaitu kasus pernikahan dini seorang remaja putri berusia 14 tahun membuat heboh warganet disulawesi tenggara, rabu, 10 Januari 2018. Fika alvira (14) dinikahi seorang remaja bernama saimul (19). Bila dilihat dari segi hukum, pernikahan usia dini dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁰ Dan juga ada kasus pasangan usia dini yaitu seorang pria bernama Awal Rahman (14) tahun dan Awalia Mara (14) tahun, pernikahan itu terjadi di

⁹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, yogyakarta, 2010, hlm. 10-14.

¹⁰ <http://www.liputan6.com/tag/pernikahan-dini>, diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 10:34 WIB.

Sulawesi Selatan, Kamis 13 Juli 2017.¹¹ Serta kasus Syekh Puji atau Pujiono Cahyo Widiyanto adalah pimpinan pondok pesantren Miftahul Jannah di Semarang, Jawa Tengah, yang menikahi Lutfiana Ulfa pada tahun 2008 yang pada saat itu berumur 12 tahun. Serta kasus Abdul Rozak Suhdi yang berumur 17 Tahun dan Dita Valentin berumur 15 Tahun, pernikahan tersebut didaftarkan di KUA Prabumulih.¹²

Ada beberapa para ulama yang menjelaskan tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan : segolongan fuqoha, yakni jumbuh (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa : “perkawinan itu hukumnya sunnah”. Sedangkan golongan zhahiriah berpendapat bahwa : “perkawinan itu hukumnya wajib”, sementara itu ulama Malikiyah Mutakhirin berpendapat bahwa : “perkawinan itu hukumnya wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian orang, dan mubah untuk segolongan lainnya”. Semua pendapat para ahli diatas sudah berdasarkan pada kepentingan kemaslahatan dan juga mempunyai alasan-alasan. Terlepas dari pendapat para imam (Madzhab) diatas yang berbeda pendapat didalam mendefinisikan dan menafsirkan arti perkawinan, berdasarkan Al-qur’an dan As-sunnah, islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Dalam surat (QS. An-Nisa’ : 3) bahwa : “Dan kawinilah orang-orang yang sendirian (janda) diantaramu, dan hamba sahaya laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”.

¹¹ <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/15/pernikahan-dini-pasangan-berusia-14-tahun-hebohkan-warga-bulukumba>, diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 19:26 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak M. Fathoni Hasyim, Penghulu KUA Prabumulih, Tanggal 16 April 2018.

Berdasarkan uraian diatas mengingat masih menjadi pertentangan perbandingan batas usia perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka perlu kiranya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tugas akhir skripsi dengan judul : PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KOMPARATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum anak yang menikah dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui akibat hukum anak yang menikah dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis :

Penulis skripsi ini berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat umum mengenai perkawinan anak di bawah umur studi komparatif menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Yang dimana perkawinan itu menurut Pasal 2 ayat (1) bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

2. Secara Praktis :

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah memberikan pemahaman kepada anak yang menikah dibawah umur ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam masalah perkawinan dibawah umur.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai perkawinan anak di bawah umur (studi komparatif menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) serta hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur. Sehingga skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada.

F. Kerangka Teori

Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹³

a) Teori Perkawinan

Perkawinan menurut Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa : “perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”. Definisi tersebut memperjelas tentang pengertian perkawinan bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, yang mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji antara satu sama lain, berdasarkan prinsip suka sama suka antara para pihak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk *ijab* dan *qabul* yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.¹⁴

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV.Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

¹⁴ Santoso, ” *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”, YUDISIA, Vol. 7 No. 2 Desember 2016, hlm. 415.

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan Allah SWT berfirman (QS. Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya: “Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”.¹⁵

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa : “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyatakan bahwa : “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

b) Teori Kedewasaan

Menurut Zakiah Daradjat menyatakan bahwa : “masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cukup cepat disegala bidang, mereka bukan lagi anak-anak, baik bentuk badan, sikap, cara berfikir dan bertindak”. Masa remaja merupakan masa pancaroba/pubertas yang dimana pada masa itu seseorang akan meninggalkan tahap

¹⁵*Ibid.*, hlm. 416.

kehidupan anak-anak untuk menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan. Masa ini dimulai dari umur 13 tahun berakhir pada umur 21 tahun.

Sementara itu, masa remaja merupakan masa yang diharapkan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa, pelanjut dan apresiator pembangunan kesejahteraan bangsanya dimasa datang. Karena saat ini melihat banyaknya kasus-kasus kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, pernikahan usia dini dan lain sebagainya. Masa muda remaja umumnya ialah suatu masa yang penuh dengan semangat dan harapan, juga sebagai generasi penerus bangsa, sebab maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada generasi mudanya. Menurut Kartini Kartono bahwa : “remaja adalah masa peralihan masa kanak-kanak menuju dewasa terbentang antara usia 12-18 tahun dan bahkan ada yang membatasi hingga 21 tahun”.¹⁶

Sedangkan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”.

¹⁶Masdudi, “*Akulturas Deviasi Perilaku Sosial Remaja Dan Implikasi Bimbingannya*”, Jurnal Edueksos, Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2012, hlm. 63.

c) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan bahwa : “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁷ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa : “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangannya”.¹⁸

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada saksi dan/korban, perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif yaitu subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan yang bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, serta baik yang lisan maupun tertulis. dengan kata lain perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke V, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000, hlm. 53.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, karena melihat bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu mengkombinasikan data primer (yang berupa hasil wawancara) dengan data sekunder guna mengidentifikasi permasalahan serta mencari dasar hukum yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan tersebut yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang ada.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, Pendekatan konseptual

¹⁹ Johnny Ibrahim, *teori dan metode penelitian hukum normatif*, Bayumedia Publishin, Jakarta, 2005, hlm. 241.

(*conceptual approach*) bersumber dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dan Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan disuatu negara dengan peraturan hukum dinegara lain.²⁰

3. Sumber Data

a. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para hukum. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan pemecahan masalah penelitian. Data sekunder itu kemudian dibagi lagi menjadi :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berkaitan dengan masalah perkawinan anak dibawah umur antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 7, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 93.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memberi penjelasan dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
- 1) Buku-buku yang membahas mengenai hukum perkawinan di Indonesia;
 - 2) Buku-buku yang membahas tentang hukum perkawinan nasional;
 - 3) Bahan hasil penelitian mengenai perkawinan anak di bawah umur; dan
 - 4) Makalah, tesis, skripsi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- c) Data hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan hukum sekunder, dalam penelitian ini bahan penelitian tersier yang menjadi acuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara dengan pihak yang mempunyai kewenangan, atau dari (1) orang pejabat KUA Kota Prabumulih dan (1) orang ulama Kota Prabumulih.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis.²¹ Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis. Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian, dan sebagainya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan sebagai upaya untuk memperoleh informasi atas penjelasan dari sumber pertama yaitu koresponden. Alat pengumpulan data yang digunakan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jogjakarta, 1991, hlm. 131.

dalam penelitian lapangan ini yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

5. Analisis Data

Langkah selanjutnya data sekunder dan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif,²² data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan, dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam menjawab pertanyaan tersebut diatas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari suatu proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.²³

²² Soejono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm. 52.

²³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshiddiqi, T.M. Hasbi, 1997, *Pengantar Figh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Darmawan, Prints, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Bandung: Al-Fikriis.
- Djamali, R. Abdul, 2000, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Djamil, Fathurahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003, *Figh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Gusita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademuka Presindo.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Halim, M. Nippan, 2003, *Anak Sholeh Dambaan Keluarga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hamid, H. Zahri, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.
- Harahap, M. Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading.
- Hasan, Djuhaendah, 1988, *Hukum Keluarga*, Bandung: CV Armico.
- Hosen Ibrahim, 1971, *Figh Perbandingan*, Jakarta: Balai Penerbit dan Perpustakaan Islam Yayasan Ihya'Ulumuddin Indonesia.
- Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia Publishin.

- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV.Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- MK, Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Noor Adham, Ifan , 2008, *Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Di Indonesia*, Bandung; CV. Nuansa Aulia.
- Pandan, Wangi Putri , 2009, *Smart Parent And Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu.
- Purwahadiwardoyo, 1990, *Perkawinan Menurut Islam dan Khatolik*, Yogyakarta: Kanosius.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke V, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rasyid, Sulaiman, 1992, *Figh Islam* , cet. Ke-25, Jakarta: Attahitiah Jatinegara.
- Saraswati, Rika, 2009., *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soejono, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI: Press.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono, Dendy, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sugono, Bambang, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada.
- Suharsimi, Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jogjakarta: Rineka Cipta.
- Suma Muhammad Amin, 2004, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2014, *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian: Kajian Pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang*, Malang: Tunggul Mandiri.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Anjani Sipahutar, 2016, "*Tanggung Jawab Orang tua Terhadap Nafkah Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam*", *Usu Law Journal*, Vol. 4, No. 1.

Loresta Cahyaning Lintang, Rama Pramu Wicaksono, 2015, "*Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Hukum Adat Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*", Vol. III No. II.

Agustinus Danan Suka Dharma, 2015, "*Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*", *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2.

Ahmad Ainani, 2010, "*Istbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, *Jurnal Darsussalam*", Volume 10 No.2.

Akhmad Shodikin, 2015, "*Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan*", *Mahkamah* Vol. 9 No. 1.

Al Yasa'Abubakar, 2011, "*Perlindungan Harta Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Praktek Di Mahkamah Syar'iyah*", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. X, No. 2.

Hasan Bastomi, 2016, "*Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*". *YUDISIA*, Vol. 7, No. 2.

Holilur Rohman, 2016, "*Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*", *Journal Of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1.

Lukman Hakim Nainggolan, 2005, "*Masalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak*", *Jurnal Equality*, Vol. 10 No. 2.

Mahmud Huda, 2014, "*Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 5 No. 1.

Masdudi, 2012, "*Akulturas Deviasi Perilaku Sosial Remaja Dan Implikasi Bimbingannya*". Cirebon: *Jurnal Edueksos*. Vol. 1 No. 2.

- Rohidin, 2005, “*Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif*”, Jurnal Hukum, Vol.12, No. 29.
- Santoso, 2016, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”. Semarang: YUDISIA, Vol. 7, No. 2.
- Sherlin Darondos, 2014, “*Perkawinan Anak di bawah Umur dan Akibat Hukumnya*”, Lex Et Societatis, Vol. II No. 4.
- Siti Faizah, 2014, “*Dulaisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Sirri*”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 1.
- Sofia Handani, 2015, “*Analisis Tentang Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan*. Riau: Jurnal Pemikiran Islam. Vol. 40, No. 2.
- Tedy Sudrajat, 2011, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, No. 54.

Internet

- <http://www.liputan6.com/tag/pernikahan-dini>, [online]. diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 10:34 WIB.
- <http://www.liputan6.com/tag/pernikahan-dini>, [online]. diakses pada tanggal 19 Februari 2018 pukul 10:34 WIB.
- <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/15/pernikahan-dini-pasangan-berusia-14-tahun-hebohkan-warga-bulukumba>, [online]. diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 19:26 WIB.
- <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/15/pernikahan-dini-pasangan-berusia-14-tahun-hebohkan-warga-bulukumba>, [online]. diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 19:26 WIB.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Dispensasi> [online]. diakses pada tanggal 18 April 2018 Pukul 21:20 WIB.
- <https://kbbi.kata.web.id/bawah-umur/> [online]. diakses Pada Tanggal 31 Mei 2018 Pukul 20:14 WIB.
- <https://kbbi.web.id/dewasa>, [online]. diakses pada 26 Maret 2018, pukul 21:57 WIB.